


JURNAL LAWNESIA

Volume 1 (2), Desember 2022, 124 - 135
E-ISSN: 2829-7873



LAW ENFORCEMENT OF THE MISUSE OF VILLAGE FUNDS IN MALAKA DISTRICT (Case Study in Maktihan Village)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MALAKA (Studi Kasus Di Desa Maktihan)

Lelly Muridi Zham-Zham, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
lelly.mzz@gmail.com

Marcelina Muti Moruk, S.H.

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
inamoruk9@gmail.com

Ahmad Fatoni, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
ahmadfatoni70@gmail.com

Abstrak

Keberadaan hukum dimasyarakat sangat dibutuhkan ,khususnya dalam memberi perlindungan untuk masyarakat serta Negara itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sering dilakukan oleh para pemegang kekuasaan dalam sistem pemerintahan sehingga perlu adanya penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Seperti yang dibahas dalam skripsi ini mengenai penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi dimana yang melakukan korupsi adalah kepala desa yang dengan wewenangnya menyalahgunakan dana desa yang seharusnya itudiperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat didesa itu sendiri. Karena sering terjadi hal demikian, sehingga penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang “ PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MALAKA (Studi Kasus

di Desa Maktihan). Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dana desa serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa. Tujuan yang ingin dicapai adalah secara umum adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dana desa serta penerapan hukum bagi pelaku penyalahgunaan dana desa tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif yang artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada. Selain itu penulis juga akan melengkapinya dengan pendekatan konseptual. Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yang saling menunjang, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Dana Desa, Kabupaten Malaka

Abstract

The existence of law in society is needed, especially in providing protection for the community and the country itself. This relates to acts of corruption that are often committed by power holders in the government system so that law enforcement is needed for perpetrators of corruption. As discussed in this thesis regarding law enforcement for perpetrators of corruption where those who commit corruption are village heads who with their authority misuse village funds which should be intended for the welfare of the people in the village itself. Because this often happens, the writer is interested in writing a thesis on "LAW ENFORCEMENT OF THE MISUSE OF VILLAGE FUNDS IN MALAKA DISTRICT (Case Study in Maktihan Village). The problems that will be discussed in this thesis are about the factors that cause misuse of village funds and law enforcement against misuse of village funds. The goal to be achieved is in general to find out what are the factors that cause misuse of village funds and the application of law to perpetrators of misuse of village funds. In writing this thesis, the author uses a normative approach method, which means that the issues raised, discussed and described in this study are focused on applying the rules or norms in positive law, meaning that this research is studied based on the applicable laws and regulations and connected with existing facts. Apart from that, the writer will also complete it with a conceptual approach. In legal materials, the authors use two types of legal materials that support each other, including primary legal materials and secondary legal materials. In the analysis of legal materials carried out using descriptive qualitative.

Keywords: Law Enforcement, Village Fund, Malacca District

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Malaka adalah salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten Malaka juga termasuk

dalam salah satu daerah otonom baru hasil pemekaran Kabupaten Belu yang dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013

tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pusat pemerintahannya berada di Betun, kecamatan Malaka Tengah.¹ Kabupaten Malaka di sahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB)². Kabupaten Malaka ialah daerah perbatasan dimana berbatasan dengan Negara Timor Leste. Kabupaten Malaka sudah tercatat empat kali pergantian Bupati terhitung dari terbentuknya Kabupaten ini. Dalam pembagian wilayah, dibawah Kabupaten terdapat kecamatan yang dipimpin oleh camat dan dibawah kecamatan terdapat Desa yang dipimpin oleh kepala desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).³ Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga serta

memeiliki kekayaan dan aset oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem pengelolaan desa, kepala desa menunjuk pada perangkat untuk mengelola dana yang ada. Selanjutnya digunakan untuk mendanai akan penyelenggaraan desa, seperti pembangunan dan pemberdayaan desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, semua penyelenggaraan desa bisa dilaksanakan serta dengan iringan sistem pengelolaan yang baik maka semua penyelenggaraan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana bersama. Pengelolaan dimaksudkan untuk merencanakan serta melaksanakan, setelah semua program dan kegiatan direncanakan maka harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Terwujudnya suatu rencana dapat memberikan kelegaan serta kesejahteraan kepada masyarakat.

¹ www.dpr.go.id/UU_2013_3

² <https://www.infolibasmalaka.com>

³ www.dpr.go.id/dokjdih/uu

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pada Ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau Dana Desa, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.⁴ Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top). Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan alokasi dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota. Jika sebelumnya hampir tidak ada Kabupaten/Kota yang memberikan ADD minimal 10 persen dari dana perimbangan tanpa adanya sanksi, maka pasal 72 UU Desa memberikan hak pada pemerintah untuk memberikan sanksi dengan melakukan penundaan dan bahkan pemotongan dana perimbangan sebesar alokasi dana yang tidak diberikan ke Desa. Dana perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari : dana bagi hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)

dan dana perimbangan dari pemerintah propinsi. Karena kabupaten Malaka merupakan Kabupaten yang wilayahnya dekat perbatasan maka berhak menapatkan dana perimbangan

dan dana transfer lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 pasal 15 Tentang :

- 1) Kabupaten Malaka berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa dana transfer ke daerah dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Segala pengeluaran atau pemasukan yang terkait dalam pengelolaan keuangan desa harus siap diberikan laporan dan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pengelolaan dana desa harus

⁴ www.dpr.go.id/dokjdih/uu

⁵ www.dpr.go.id/UU_2013_3

diaudit laporannya oleh BPK (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK)⁶. Namun pada kenyataannya, dalam praktek pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang masih berlaku sekarang ini, masih terdapat ketimpangan antara aturan dan praktiknya. Banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi terkait pengelolaan dana desa seperti penggelapan uang, penyalahgunaan dana dan penyalahgunaan wewenang. Yang paling sering terjadi adalah penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa karena tergiur dengan dana yang begitu besar apalagi dana perimbangan untuk daerah perbatasan. Tentu permasalahan tersebut termasuk dalam tindak pidana korupsi yang akan merujuk pada *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh undang-undang Nomor 20 Tahun 2001*, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang telah merugikan keuangan negara dan daerah serta mengganggu kesejahteraan masyarakat didaerah setempat⁷.

Dikabupaten Malaka sendiri sudah banyak isu-isu tentang kepala Desa atau pejabat Kepala Desa yang menyelewengkan atau menyalahgunakan dana desa serta tidak ada pembangunan baru dimasa jabatan mereka. Ada 99 desa yang terjerumus dalam kasus korupsi (penyalahgunaan dana desa) dari 127 desa di Kabupaten Malaka. Salah satunya adalah Desa Maktihan dimana kasus

tersebut sudah diputuskan oleh Hakim berdasarkan **Nomor/ Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg.**

Melihat hal diatas sungguh ironis, karena korupsi akan menjadi faktor penghambat pembangunan di segala bidang. Uang yang idealnya digunakan untuk biaya pembangunan

infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan lain sebagainya menjadi terhambat karena anggaran telah disalahgunakan oleh pejabat, dampak lain korupsi juga memperbesar tindak pidana pencucian uang. Penulis memilih Desa Maktihan, kabupaten Malaka sebagai lokasi penelitian didasari pada permasalahan yang ada di desa tersebut. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Maktihan belum terlaksanakan dengan baik dan belum sesuai dengan perundang-undangan desa yang ada. Dari bidang pemberdayaan masyarakat juga bisa dikatakan pemerintah desa kurang memperhatikan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak merasakan dampak positif dari dana desa itu sendiri.

⁶ www.bpk.go.id/2013/12

⁷ https://www.dpr.go.id/dokjdi h/document/uu/UU_2014_6“P DF

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian didesa tersebut dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM**

TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MALAKA (Studi Kasus di Desa Maktihan).”

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian sosiologis yaitu menggunakan tipe analisa dengan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Penyalahgunaan Dana Desa

3.1.1 **Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Malaka (Studi kasus di Desa Maktihan).**

Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu poin penting lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Dana desa merupakan bentuk nyata perhatian negara terhadap keberadaan desa karena dengan Dana desa maka pengakuan akan hak asal usul (Rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa sudah dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Penyaluran dana desa oleh Pemerintah Pusat ke Desa sudah berlangsung selama 3 tahun. Tahun 2019 jumlah dana desa Rp 800,4 juta tahun 2020 Rp.933,9 juta dan tahun 2020 Rp.960,6 juta untuk setiap desa, dengan prioritas penggunaan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berskala lokal secara swakelola.

Dalam ranah Kabupaten Malaka, beberapa kasus korupsi dana desa mencuat ke permukaan sepanjang tahun 2018 hingga 2021 kasus korupsi dana desa dengan pelaku sebagian besar adalah Kepala Desa atau penjabat Desa. Berbicara tentang korupsi, maka perlu diketahui pengertian korupsi dari perspektif payung hukum, yaitu menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, penyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, Dengan demikian, korupsi terkait dengan :

1. hal yang menguntungkan diri

sendiri/orang lain/organisasi

2. penyalahgunaan kewenangan karena jabatan/kedudukan; dan
 3. terjadi hal yang merugikan keuangan negara. Orang yang sangat rentan untuk melakukan korupsi biasanya orang-orang yang sangat dekat atau terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan yang melibatkan sejumlah dana yang cukup besar. Dari beberapa kasus korupsi DD/ADD yang terjadi di Indonesia khususnya di kabupaten Malaka terlihat bahwa yang berpotensi besar sebagai pelaku tindak korupsi adalah para kepala desa dan aparat desa karena mereka memiliki akses langsung dalam pengelolaan dana. Sebagaimana disebutkan di Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 3 disebutkan bahwa Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- 1) Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, ada beberapa modus operandi yang dilakukan antara lain, yaitu : Membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) di atas harga pasar kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain;

- 2) Kepala Desa mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dana desa padahal bersumber dari sumber lain;
- 3) Meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana ke rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan;
- 4) Pemotongan dana desa oleh oknum pelaku
- 5) Membuat perjalanan dinas fiktif dengan cara memalsukan tiket penginapan/perjalanan;
- 6) Mark Up pembayaran honorarium perangkat desa;
- 7) Pembayaran ATK tidak sesuai dengan real cost dengan cara pemalsuan bukti pembayaran;
- 8) Memungut pajak, namun hasil pungutan pajak tidak disetorkan ke kantor pajak; dan.
- 9) Melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.

Dalam Putusan Nomor/ Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg. pada hari Kamis, 10 Maret 2022 di putuskan bersalah karena telah melakukan Tindak pidana korupsi Penyalahgunaan dana Desa dengan cara membuat data fiktif dalam laporan pertanggung-jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa pada Triwulan I – Triwulan IV sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp.361.726.567,50- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

3.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Dana Desa

Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu t

erjadinya penyalahgunaan dana desa sebagai berikut:¹⁷

1. Minimnya kompetensi aparat pemerintah desa.
2. Tidak adanya transparansi
3. Kurang adanya pengawasan dari pemerintah, masyarakat dan desa
4. Maraknya pengelembungan (mark up) harga.
5. Adanya intervensi atasan
6. Pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan.
7. Adanya kultur membeli barang/uang sebagai bentuk penghargaan/terimakasih Perencanaan sudah diatur sedemikian rupa oleh kepala desa dan BPD.
8. Pengelolaan dana desa dan ADD tidak sesuai RAB
9. Belanja tidak sesuai RAB
10. TPK menerima fee dari penyedia material, spesifikasi tidak sesuai
11. Minimnya pengetahuan aparat desa dalam memahami aplikasi SisKeuDes
12. Nomenklatur kegiatan tidak sesuai dengan permendesa tentang prioritas penggunaan DD
13. Standarusasi harga barang dan jasa bervariasi antar desa
14. Minimnya kesejahteraan aparat pemerintah desa
15. Belum terpenuhinya kesejahteraan operator atau aparatur desa.

¹⁷

<https://blog.bumdes.id/2022/03/faktor-penyebab-penyalahgunaan-dana-desa/>

3.1.3 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Desa Pada Putusan PN Nomor/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg.

1. Tindak pidana korupsi telah diatur dalam UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. adapun ancaman pidananya seperti yang terdapat pada Pasal 2 terkait dengan kerugian Negara yakni sebagai berikut : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2. “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Dan Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana tentang perbuatan berlanjut.¹⁸
3. Adapun penerapan hukum dalam tindak pidana korupsi yang Penulis teliti yakni Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg..

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. **Menurut perspektif hukum**, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - 1) Kerugian Keuangan Negara
 - a. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (pasal 2).
 - b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (pasal 3).
 - 2) Suap-menyuap
 - a. Menyuar pegawai negeri (pasal 5 ayat 1 huruf a dan b).
 - b. Memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya (pasal 13).
 - c. Pegawai negeri menerima suap (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a dan b).
 - d. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (pasal 11).
 - e. Menyuar hakim (pasal 6

- ayat 1 huruf a).
 - f. Menyuar advokat (pasal 6 ayat 1 huruf b).
 - g. Hakim dan advokat menerima suap (pasal 6 ayat 2).
 - h. Hakim menerima suap (pasal 12 huruf c).
 - i. Advokat menerima suap (pasal 12 huruf d).
- 3) Penggelapan dalam jabatan
 - a. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan (pasal 8).
 - b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (pasal 9).
 - c. Pegawai negeri merusak bukti (pasal 10 huruf a).
 - d. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti (pasal 10 huruf b).
 - e. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti (pasal 10 huruf c).

- 4) Pemerasan
 - a. Pegawai negeri memeras (pasal 12 huruf e dan g).
 - b. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain (pasal 12 huruf f).
- 5) Perbuatan curang
 - a. Pemborong berbuat curang (pasal 7 ayat 1 huruf a).
 - b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 1 huruf b).
 - c. Rekanan TNI atau Polri berbuat curang (pasal 7 ayat 1 huruf c).
 - d. Pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 1 huruf d).
 - e. Penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 2).
 - f. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain (pasal 12 huruf h).
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan
 - a. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya (pasal 12 huruf i).
- 7) Gratifikasi Karena adanya perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi serta adanya penyalahgunaan wewenang dan mengakibatkan kerugian negara pelaku korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dapat di tuntutan dengan Pasal 2 ayat (1) memperkaya diri, Pasal 3 Menyalahgunakan wewenang serta beberapa

pasal lain dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain Pasal 9 Tentang Pemalsuan dokumen Pasal 10 tentang Penggelapan Dokumen dan pasal 18 tentang Perampasan dan pengembalian hasil korupsi. Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi juga menggunakan pasal dalam KUH Pidana antara lain Pasal 55 tentang turut serta dan pasal 64 tentang perbuatan berlanjut.

2. Dalam mengambil keputusan, majelis hakim melakukan pertimbangan Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dakwaan Jaksa Penuntut, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Selain itu majelis hakim juga melakukan pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa.

5. DAFTAR PUSTAKA

www.dpr.go.id/UU_2013_3

<https://www.infolibasmalaka.com>

www.dpr.go.id/dokjdih/uu

www.bpk.go.id/2013/12

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6“PDF

Bambang poernomo, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta : Bina Aksara,1983).

Roeslan saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana ; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Aksara Baru,1983), hlm.13
Moeljatno , Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Bina Aksara), 1987.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

Wirjono projudikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Jakarta : Eresco, 1974).

Renggong Ruslan, “ Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP”,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),31-32

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desah>
<https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2001_20.pdf